



**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat,

1. Para Pemegang IUP
2. Para Pemegang IUPK
3. Para Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
4. Para Pemegang KK
5. Para Pemegang PKP2B

SURAT EDARAN

NOMOR: 4.E/MB.05/DJB.B/2023

TENTANG

**PENYAMPAIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
TAHUN 2023**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan penyampaian Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK dan PKP2B tahap Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat mengajukan 1 (satu) kali perubahan RKAB Tahunan pada tahun berjalan.
2. Perubahan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud diajukan setelah pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK dan PKP2B tahap Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian menyampaikan laporan triwulan pertama dan paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan.
3. Dokumen Perubahan RKAB Tahun 2023 harus disusun dengan lengkap dan benar dengan mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

4. Penyampaian Perubahan RKAB Tahun 2023 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK dan PKP2B tahap Operasi Produksi komoditas mineral logam, batubara dan batuan aspal disampaikan melalui aplikasi E-Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (E-RKAB) pada laman web (erkab.esdm.go.id); dan
 - b. untuk pemegang IUP tahap Operasi Produksi komoditas mineral non logam dan batuan dalam rangka Penanaman Modal Asing, disampaikan secara elektronik dengan dilengkapi surat pengantar melalui alamat *e-mail* **djmb@esdm.go.id** dan ditembuskan ke alamat *e-mail* **subditopm@esdm.go.id**.

5. Dalam hal aplikasi E-RKAB mengalami kendala, gangguan, atau sedang dalam pemeliharaan (*maintenance*), pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK dan PKP2B tahap Operasi Produksi komoditas mineral logam dan batubara dapat menyampaikan salinan digital Perubahan RKAB Tahun 2023 secara elektronik dengan dilengkapi surat pengantar melalui alamat *e-mail* **djmb@esdm.go.id** dan ditembuskan ke alamat *e-mail* sebagai berikut:

No.	Komoditas	Tahap	Alamat <i>e-mail</i>
1.	Mineral logam	Operasi Produksi	subditopm@esdm.go.id
2.	Batubara	Operasi Produksi	op.batubara@esdm.go.id

6. Penyampaian Perubahan RKAB Tahun 2023 wajib disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi/Pimpinan Perusahaan yang terdaftar pada aplikasi *Minerba One Data Indonesia* (MODI).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 26 Juli 2023

PLT. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Ditandatangani secara elektronik

MUHAMMAD WAFID

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
4. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
5. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
6. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Lampiran

SURAT EDARAN NOMOR: 4.E/MB.05/DJB.B/2023

TENTANG

PENYAMPAIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA TAHUN 2023

STANDAR KRITERIA MINIMUM PERSETUJUAN PERUBAHAN RKAB 2023

NO	ASPEK EVALUASI	STANDAR KRITERIA MINIMUM	KETERANGAN
1	Operasi Produksi dan Pemasaran	<p>Konstruksi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kegiatan konstruksi dilakukan dalam rangka mendukung operasi produksi perusahaanb. Kegiatan konstruksi sarana dan prasarana diluar WIUP yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasi produksi perusahaanc. Evaluasi kegiatan konstruksi dari aspek fungsi, kegunaan, teknis dan biaya pembangunan sarana dan prasaranad. Perijinan yang melekat pada kegiatan konstruksi tidak menjadi syarat dalam laporan evaluasi <p>Produksi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rencana produksi sesuai dengan tingkat produksi maksimal pada dokumen Studi Kelayakanb. Rencana produksi sesuai umur tambang pada dokumen studi kelayakanc. Rencana produksi dilakukan pada lokasi penambangan sesuai dokumen Studi Kelayakan;d. Rencana produksi \leq jumlah cadangan (per blok dan total); <p>Pengolahan :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Apabila ada rencana pencampuran:<ul style="list-style-type: none">a. batubara induk $> 50\%$	<p>Matrik 5</p> <p>Matrik 9</p> <p>Matrik 12</p>

NO	ASPEK EVALUASI	STANDAR KRITERIA MINIMUM	KETERANGAN
		<p>b. menyampaikan kontrak/MoU pembelian batubara pencampur dan penjualan batubara campuran</p> <p>2. Produk adalah <i>crushed coal</i>, kecuali batubara HGI tinggi;</p> <p>3. Kapasitas peralatan pengolahan lebih besar dari rencana produksi pengolahan.</p> <p>Pemasaran :</p> <p>a. Volume penjualan batubara maksimal sebesar: volume produksi + volume pembelian + <i>inventory</i></p> <p>b. Merencanakan DMO 25%/sesuai ketentuan.</p> <p>c. Menyampaikan Kontrak Penjualan</p> <p>d. Penjualan batubara secara FOT ke pemegang IPP tidak dapat dilakukan</p>	Matrik 13
2	Eksplorasi	<p>a. Legalitas</p> <p>1) Mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan akhir studi kelayakan, salinan surat tersebut, dan persetujuan tekno-ekonomi beserta lampirannya.</p> <p>2) Rencana produksi pada dokumen RKAB harus \leq tingkat produksi maksimum per tahun pada dokumen studi kelayakan yang disetujui dan umur tambang belum berakhir.</p> <p>b. Rekapitulasi Kegiatan Eksplorasi sampai dengan tahun N-1 Total kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan s/d tahun N-1 direkapitulasi;</p> <p>c. Rencana dan Realisasi Kegiatan Eksplorasi tahun N-1 dan rencana tahun N</p> <p>1) Total realisasi kegiatan eksplorasi pada tahun N-1 dan rencana kegiatan eksplorasi pada tahun N diisi;</p> <p>2) Biaya satuan termasuk mata uang yang digunakan, dicantumkan;</p> <p>3) Total dari seluruh biaya realiasi dan rencana kegiatan eksplorasi harus sama dengan matrik 3c.</p> <p>d. Biaya Eksplorasi</p>	<p>Matrik 1</p> <p>Matrik 3a</p> <p>Matrik 3b</p> <p>Matrik 3c</p>

NO	ASPEK EVALUASI	STANDAR KRITERIA MINIMUM	KETERANGAN
		<p>1) Total realisasi kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan (realisasi) pada tahun N-1 dan rencana kegiatan eksplorasi pada tahun N, diisi;</p> <p>2) Total dari seluruh biaya realiasi dan rencana kegiatan eksplorasi harus sama dengan matrik 3b.</p> <p>3) Agar dibedakan tujuan dari kegiatan eskplorasi, yaitu pengembangan sumberdaya (pada area/wilayah yang belum atau masih memiliki kerapatan data yang kurang untuk dapat diestimasi sebagai sumberdaya) dan verifikasi cadangan (infill drilling, trenching, dan lain-lain)</p> <p>e. Neraca Sumberdaya dan Cadangan Batubara</p> <p>1) Neraca sumberdaya dan cadangan batubara pada tahun N-1 dan tahun N diisi;</p> <p>2) Neraca sumberdaya dan cadangan akibat pengurangan produksi harus balance;</p> <p>3) Harus mencatumkan cut-off perhitungan data.</p> <p>f. Pernyataan Competent Person</p> <p>1) Mengisi nama competent person, dan kategori kompetensinya (minimal untuk estimasi sumberdaya dan estimasi cadangan), komoditas bahan galian, dan tanda tangan competent person.</p> <p>2) Untuk yang menggunakan standar lain, penggunaan Competent Person dapat berasal dari member CRIRSCO dengan melampirkan bukti keanggotaan</p> <p>g. Rencana Lima Tahun</p> <p>Mengisi rencana kegiatan eksplorasi untuk tahun kesatu sampai dengan tahun kelima.</p>	<p>Matrik 4a</p> <p>Matrik 4b</p> <p>Matrik 30</p>
3	Pelayanan Usaha	<p>1) IUP/PKP2B/IUPK/ IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian tercatat di MODI versi public dan status perizinan aktif (IUP masih berlaku).</p> <p>2) Tidak ada perbedaan data SK IUP/IUPK/PKP2B antara dokumen RKAB atau lampiran pelengkap RKAB dengan data MODI, jika terdapat perbedaan agar dilakukan</p>	

NO	ASPEK EVALUASI	STANDAR KRITERIA MINIMUM	KETERANGAN
		<p>pemutahiran MODI terlebih dahulu (data profile perusahaan No SK, tanggal SK, luas, lokasi dan kode wilayah).</p> <p>3) Bagi IUP yang telah mendapatkan perpanjangan kedua IUP dengan masa berlaku kurang dari satu tahun, jika masih terdapat kegiatan penambangan di tahun terakhir wajib sesuai dengan rencana penambangan dalam FS atau Izin Lingkungan (jumlah produksi sama atau lebih kecil dari FS dan jumlah produksi di FS agar ditulis di aplikasi).</p> <p>4) Badan usaha pemegang IUP/PKP2B/IUPK, tidak sedang berada dalam keadaan pailit.</p> <p>5) Tidak sedang dibekukukan atau diminta untuk dibekukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sebagaimana ketentuan dalam Kepmen ESDM No. 15 Tahun 2022.</p>	
4	Bimbingan Usaha	<p>a. Administrasi: Permohonan RKAB disampaikan oleh Direksi yang tercatat di MODI/sudah melakukan pengajuan permohonan pencatatan Direksi di MODI dan masih dievaluasi.</p> <p>b. Belanja Barang: 1) Rencana belanja barang sudah dilengkapi dengan perhitungan TKDN minimal 14%. 2) Sudah merencanakan penggunaan BBN B30.</p> <p>c. Keuangan: 1) Menyusun dokumen laporan keuangan lengkap dan benar sesuai format RKAB. 2) NPM bernilai positif (kecuali perusahaan belum berproduksi/baru awal memulai tahap produksi sesuai FS). 3) Kondisi harga masih dalam range sensitivitas dokumen FS yang ada. 4) Melengkapi persyaratan persetujuan pinjaman bagi perusahaan yang melakukan pinjaman (tidak menjaminkan izin dan komoditas tambangnya).</p>	<p>(Matrik 26 dan 27)</p> <p>(Matrik 22)</p> <p>(Matrik 29b)</p> <p>(Matrik 28)</p> <p>(Matrik 29j dan 29k)</p>
5	Hubungan Komersial	<p>a. Tenaga Kerja: 1) Tabel tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja terisi sesuai dengan format Kepmen ESDM No. 1806.K/30/MEM/2018. 2) Kualifikasi Tenaga Kerja (latar dan jenjang Pendidikan) wajib terisi.</p>	(Matrik 24a dan 24b)

NO	ASPEK EVALUASI	STANDAR KRITERIA MINIMUM	KETERANGAN
		e. Penjelasan mengenai upaya Pemanfaatan Sisa Hasil Pengolahan supaya diuraikan dalam Dokumen dan Matrik 12.	(Matrik 12)
8	Keselamatan Pertambangan Minerba	<ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki Kepala Teknik Tambang yang telah diangkat baik secara defenitif atau sementara. Jika masih pejabat sementara (Pjs) maka sudah dilaporkan kepada KaIT. b. Terdapat aktivitas program Keselamatan Pertambangan untuk setiap list program yang ada dalam Kepmen ESDM No.1806 Tahun 2018 sesuai dengan jenis izinnya dan telah disediakan biaya Keselamatan Pertambangan yang cukup dan rasional untuk setiap aktivitas tersebut. c. Mengisi lampiran persetujuan rencana pembelian bahan peledak yang sudah sesuai dengan rencana penambangan dan mempertimbangkan laporan penggunaan bahan peledak 1 tahun terakhir, jika memakai bahan peledak. d. Mengisi lampiran persetujuan rencana jika ada rencana pembangunan gudang handak, tangki bahan bakar cair dan peledakan tidur pada tahun N yang disesuaikan dengan dokumen studi kelayakan dokumen lingkungan dan kebutuhan operasional. e. Mengisi lampiran persetujuan rencana jika ada rencana pengujian kelayakan peralatan dan instalasi yang dipersyaratkan pada tahun N berdasarkan. kebutuhan kelayakan peralatan dan instalasi yang akan dioperasikan. f. Mengisi lampiran persetujuan rencana jika ada pengujian kapal keruk atau kapal isap yang dipersyaratkan pada tahun N berdasarkan kebutuhan kelayakan kapal keruk atau kapal isap yang akan dioperasikan. 	
9	Perlindungan Lingkungan Minerba	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan. b. Memiliki dokumen rencana Reklamasi dengan durasi mencakup tahun RKAB c. Memiliki dokumen rencana Pascatambang. d. Lokasi kegiatan, kapasitas produksi, dan durasi kegiatan sesuai dengan dokumen lingkungan. e. Rencana produksi tahunan RKAB tidak melebihi kapasitas produksi tahunan maksimum dalam dokumen lingkungan. 	

NO	ASPEK EVALUASI	STANDAR KRITERIA MINIMUM	KETERANGAN
		f. Bukaan lahan tahunan tidak melebihi bukaan lahan tahunan pada dokumen rencana Reklamasi. g. Rencana Reklamasi tahunan tidak kurang dari rencana Reklamasi tahunan pada dokumen rencana Reklamasi.	
10	Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan Minerba	Usaha Jasa Pertambangan Minerba: a. Perusahaan jasa (inti dan non inti) yang bekerja pada IUP izinnya masih berlaku (berupa IUJP untuk jasa inti dan izin dari instansi terkait untuk jasa non inti) dan pekerjaannya sesuai dengan izinnya. b. Untuk data realisasi kegiatan usaha jasa pertambangan harus terisi lengkap setiap kolomnya, yaitu nama perusahaan jasa, nomor izin, tanggal terbit izin, tanggal berakhir izin, bidang usaha (sesuai dalam izin usaha), kegiatan usaha (sesuai kontrak kerja sama), masa kontrak, nilai kontrak, realisasi kontrak, investasi (jika tidak ada investasi tahun tersebut dapat ditulis 0), penerimaan negara, penerimaan daerah, jumlah tenaga kerja, data PJO (jika tidak ada PJO agar dibuat keterangan alasan tidak ada PJO).	(Matrik 23b) (Matrik 23b)